



AD/ART

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN

ITB

AMENDEMENT 2021



ANGGARAN DASAR

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

IDENTITAS

Pasal 1 : Identitas KMKL-ITB terdiri dari nama, kedudukan, tanggal berdiri, lambang, atribut dan mars KMKL-ITB.

Pasal 2 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kelautan bernama Keluarga Mahasiswa Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung disingkat KMKL-ITB.

Pasal 3 : KMKL-ITB berkedudukan di bawah Program Studi Sarjana Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung.

Pasal 4 : KMKL-ITB didirikan pada tanggal 23 September 1995.

Pasal 5 : Lambang KMKL-ITB

Lambang KMKL-ITB terdiri dari gambar representasi bangunan laut kokoh, lima gelombang laut di bawahnya, roda gigi, dan berbentuk lingkaran.

Arti lambang :

1. Lima gelombang melambangkan KMKL-ITB bahwa KMKL-ITB merupakan suatu organisasi yang pola gerakannya berdasar pada Pancasila.
2. Bangunan laut kokoh melambangkan diindikasikan KMKL-ITB akan selalu berkesinambungan dan eksistensi pada visi dan misinya.
3. Roda gigi melambangkan KMKL-ITB merupakan organisasi yang dinamis.
4. Bentuk lingkaran melambangkan tekad yang bulat.

Pasal 6 : Atribut KMKL-ITB adalah Jacket Himpunan.

Pasal 7 : Mars KMKL-ITB

1. Mars KMKL-ITB adalah seperti yang ditentukan pada lampiran.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 8 : KMKL-ITB berasaskan ketuhanan dan berlandaskan rasionalitas, logika, dan hati nurani.

Pasal 9 : Prinsip KMKL-ITB:

1. Kekeluargaan



2. Profesionalitas

Pasal 10 : Tujuan KMKL-ITB yaitu:

1. Membina, memelihara, dan memepererat kekeluargaan dan persaudaraan antar anggota khususnya dan antar mahasiswa pada umumnya.
2. Mempersiapkan terbentuknya sarjana-sarjana Teknik Kelautan yang berbudi pekerti, profesional, berwawasan luas dan bertanggung jawab.
3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota.

BAB III

STATUS

Pasal 11 : KMKL-ITB adalah organisasi yang mandiri dalam menentukan arah dan kebijakannya.

Pasal 12 : KMKL-ITB adalah bagian dari badan kelengkapan KM ITB di tingkat jurusan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13 : Keanggotaan KMKL-ITB otomatis diberikan kepada mahasiswa S-1 Program Studi Teknik Kelautan ITB.

Pasal 14 : Anggota adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam KMKL-ITB.

Pasal 15 : Keanggotaan di KMKL-ITB ada empat macam, yaitu:

1. Anggota Muda
2. Anggota Biasa
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan

BAB V

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 16 : Badan Kelengkapan Organisasi KMKL-ITB terdiri atas:

1. Musyawarah Anggota, disingkat MA, merupakan pemilik kekuasaan tertinggi di KMKL-ITB.
2. Badan Pengurus, disingkat BP, merupakan lembaga eksekutif tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan di KMKL-ITB.
3. Badan Pertimbangan, disingkat Baper, merupakan lembaga legislatif di KMKL-ITB.
4. Badan Kesenatoran, merupakan badan yang membantu Senator dalam melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan KMKL-ITB.



BAB VI

PERBENDAHARAAN

Pasal 17 : Perbendaharaan KMKL-ITB didapat dari:

1. Uang iuran dari anggota
2. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
4. Fasilitas dan benda yang dimiliki oleh KMKL-ITB

Pasal 18 : Perbendaharaan KMKL-ITB dikelola oleh BP KMKL-ITB.

Pasal 19 : Pengguna perbendaharaan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya ke BP.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20 : Perubahan/pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam musyawarah anggota yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 21 : Perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu masa kepengurusan.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 22 : KMKL-ITB hanya dapat dibubarkan oleh MA yang khusus diadakan untuk itu.

BAB IX

HAL-HAL LAIN

Pasal 23 : Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar diatur dan/atau ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Jenis keanggotaan:

1. Anggota Muda adalah Mahasiswa Sarjana Program Studi Teknik Kelautan ITB yang tidak terdaftar sebagai Anggota Biasa KMKL-ITB.
2. Anggota Biasa adalah anggota yang telah menyelesaikan tahap pembinaan awal KMKL-ITB atau telah menjadi anggota muda minimal selama 1 tahun dan diangkat melalui mekanisme yang diatur oleh Badan Pengurus.
3. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang telah menyelesaikan studi S1 di Program Studi Teknik Kelautan ITB.
4. Anggota Kehormatan adalah orang di luar Mahasiswa S1 Program Studi Teknik Kelautan ITB yang diangkat oleh MA untuk menjadi anggota kehormatan KMKL-ITB.

Pasal 2 : Hak dan kewajiban dasar anggota KMKL-ITB:

1. Setiap anggota wajib menaati AD/ART KMKL-ITB dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus KMKL-ITB.
2. Setiap anggota wajib memelihara dan menjaga nama baik KMKL-ITB.
3. Setiap anggota berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus KMKL-ITB.
4. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat untuk perbaikan dan kemajuan KMKL-ITB.

Pasal 3 : Hak dan kewajiban Anggota Muda:

1. Setiap Anggota Muda mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota KMKL-ITB sesuai dengan pasal 2 di atas.
2. Anggota muda berhak menggunakan fasilitas KMKL-ITB dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh BP.

Pasal 4 : Hak dan kewajiban Anggota Biasa:

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota KMKL-ITB sesuai dengan pasal 2 di atas.
2. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.



3. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijaksanaan KMKL-ITB.
4. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak mosi tidak percaya.
5. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh KMKL-ITB.
6. Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk melakukan kegiatan dengan membawa nama KMKL-ITB.
7. Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk menggunakan atribut KMKL-ITB.
8. Setiap Anggota Biasa wajib membayar iuran anggota.

Pasal 5 : Hak dan kewajiban Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

1. Hak dan kewajiban Anggota Luar biasa dan Anggota Kehormatan sama dengan pasal 2 di atas.
2. Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh KMKL-ITB.
3. Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk menggunakan atribut KMKL-ITB.

Pasal 6 : Setiap anggota dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pertimbangan apabila melanggar AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di KMKL-ITB. Sanksi dapat berupa:

1. Peringatan
2. Sanksi-sanksi lain

Pasal 7 : Setiap anggota yang dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pertimbangan dapat mengajukan banding melalui Musyawarah Anggota.

Pasal 8 : Anggota KMKL-ITB dapat kehilangan status keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia
2. Menyatakan diri atau dinyatakan keluar dari Program Studi Teknik Kelautan ITB sebelum menyelesaikan masa studinya.
3. Dicabut oleh MA

BAB II

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 9 : Hak dan kewajiban Musyawarah Anggota:

1. Musyawarah Anggota berkewajiban menjunjung tinggi aspirasi anggota KMKL-ITB dan AD/ART KMKL-ITB
2. Musyawarah Anggota wajib diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa kepengurusan.



3. Musyawarah Anggota berwenang membuat peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan asas dan tujuan KMKL-ITB, dan membatalkan keputusan Sidang Anggota dan/atau BP KMKL-ITB.
4. Musyawarah Anggota berhak membubarkan BP KMKL-ITB dan jika disetujui, maka harus terbentuk pengurus baru, melalui prosedur dalam AD/ART.
5. Musyawarah Anggota berhak melaksanakan amendemen AD/ART KMKL-ITB.

Pasal 10 : Tata tertib Musyawarah Anggota:

1. Musyawarah Anggota dipimpin oleh Badan Pertimbangan.
2. Keputusan-keputusan dalam Musyawarah Anggota diadakan dengan jalan musyawarah atau referendum.
3. Jika cara musyawarah tidak menghasilkan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
4. Jika melalui pemungutan suara dihasilkan jumlah suara yang sama, pimpinan sidang Musyawarah Anggota berwenang untuk mengambil kebijakan dalam penyelesaiannya.
5. Anggota sidang yang meninggalkan sidang kehilangan hak suaranya.
6. Keputusan yang diambil oleh MA wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota KMKL-ITB.

Pasal 11 : Syarat-syarat Musyawarah Anggota:

1. Musyawarah Anggota dapat diadakan oleh Baper atas permintaan pengusul Musyawarah Anggota.
2. Pengusul Musyawarah Anggota merupakan Anggota Biasa sejumlah sekurang-kurangnya 1/3 dari Anggota Biasa
3. Telah dipublikasikan secara layak sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang Musyawarah Anggota
4. Publikasi wajib dilakukan oleh BP dan/atau Baper KMKL-ITB.
5. Musyawarah Anggota sah untuk dimulai bila dihadiri oleh setengah anggota biasa KMKL-ITB.
6. Jika Musyawarah Anggota tidak bisa berlangsung karena tidak memenuhi Ayat 5 pasal ini, maka Musyawarah Anggota ditunda. Musyawarah Anggota ditunda paling cepat 3 hari sesudahnya dan diadakan kembali dengan tidak tergantung jumlah anggota yang hadir.
7. Pengusul Musyawarah Anggota diwajibkan hadir.

Pasal 12 : Referendum

1. Referendum diadakan untuk perubahan AD/ART atau pembubaran KMKL-ITB.
2. Referendum mengenai perubahan AD/ART KMKL-ITB harus disetujui $\frac{1}{2} n + 1$ (n adalah jumlah anggota biasa).
3. Referendum mengenai pembubaran KMKL-ITB harus disetujui tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari jumlah anggota biasa KMKL-ITB.



4. Referendum dicetuskan dalam MA dan diselenggarakan oleh Baper.

BAB III

BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 13 : Anggota Badan Pertimbangan adalah Anggota Biasa aktif KMKL-ITB.

Pasal 14 : Syarat-syarat anggota Badan Pertimbangan

1. Terdiri atas perwakilan dari tiap angkatan, dengan tiap angkatan diwajibkan untuk mengirimkan jumlah anggota Baper sebanyak jumlah angkatan dibagi dengan 20 dan bila hasilnya bilangan pecahan, maka diadakan pembulatan ke atas.
2. Tidak sedang menerima sanksi yang dijatuhkan oleh KMKL-ITB.
3. Menjunjung tinggi aspirasi anggota, dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 15 : Hak dan kewajiban:

1. Badan Pertimbangan wajib menjunjung tinggi dan mengawasi pelaksanaan AD/ART.
2. Badan Pertimbangan wajib menyampaikan aspirasi massa kepada BP KMKL-ITB.
3. Untuk kebutuhan penarikan aspirasi, Badan Pertimbangan wajib mengadakan pencarian input sesuai kebutuhan dengan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa kepengurusan.
4. Badan Pertimbangan mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan pada BP.
5. Badan Pertimbangan bertanggung jawab kepada Anggota Biasa KMKL-ITB melalui laporan kegiatan selama satu periode kepengurusan dan mempertanggungjawabkannya dalam MA.
6. Badan Pertimbangan wajib membentuk dan bertanggung jawab atas Panitia Pelaksana Pemilu KMKL-ITB.

Pasal 16 : Pembentukan Badan Pertimbangan:

1. Keanggotaan Badan Pertimbangan diajukan oleh angkatan melalui mekanisme khusus dan disahkan melalui Surat Keputusan dari Badan Pertimbangan periode sebelumnya.
2. Mekanisme pemilihan anggota Badan Pertimbangan diserahkan kembali kepada angkatan dengan seminimalnya melibatkan pemaparan pada angkatannya berdasarkan kebutuhan.
3. Ketua BP masa kepengurusan sebelumnya wajib menjadi anggota Badan Pertimbangan.

Pasal 17 : Masa jabatan anggota Badan Pertimbangan:

1. Badan Pertimbangan mempunyai masa jabatan satu masa kepengurusan.
2. Anggota Badan Pertimbangan dapat ditarik oleh angkatan seminimalnya diajukan oleh $\frac{1}{2} n + 1$ angkatan dan disahkan oleh Badan Pertimbangan.

BAB IV

BADAN PENGURUS (BP)



Pasal 18 : Struktur Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Pasal 19 : Hak dan kewajiban:

1. BP wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART KMKL-ITB.
2. BP berhak mewakili dan mengoordinasikan kegiatan KMKL-ITB baik ke luar maupun dalam KMKL-ITB.
3. BP wajib memberikan pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan selama satu periode kepengurusan pada masa akhir jabatannya kepada MA atau sewaktu-waktu bila diminta oleh MA.
4. BP wajib membuat program kerja sesuai asas, prinsip, dan tujuan KMKL-ITB selambat-lambatnya 2 minggu setelah serah terima jabatan Ketua Umum. Program kerja ini wajib disetujui oleh MA.
5. BP wajib melaksanakan dan memberitahukan seluruh keputusan yang diambil oleh MA kepada massa.
6. BP wajib melaksanakan masa pembinaan awal kepada anggota baru.

Pasal 20 : Rapat BP

1. Rapat BP diatur oleh BP
2. Rapat BP mencakup rapat internal BP dan rapat koordinasi dengan Baper.

Pasal 21 : Syarat-syarat Calon Ketua Umum KMKL-ITB

1. Anggota biasa aktif KMKL-ITB yang telah melewati 1(satu) periode kepengurusan KMKL-ITB.
2. Tidak sedang terkena sanksi akademis ITB maupun sanksi organisasi KMKL-ITB.
3. Tidak sedang aktif sebagai pengurus organisasi lain dan/atau kepanitiaan.

Pasal 22 : Pemilihan Ketua Umum KMKL-ITB

1. Ketua Umum KMKL-ITB dipilih dalam suatu proses pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Cara dan tata tertib pemilihan diatur oleh panitia pelaksana dan disetujui oleh Baper.
3. Calon Ketua Umum KMKL-ITB tidak duduk dalam panitia pemilihan.

Pasal 23 : BP dibentuk oleh Ketua Umum terpilih selambat-lambatnya sebelum serah terima jabatan Ketua Umum.

Pasal 24 : Masa jabatan

1. BP mempunyai masa jabatan selama satu periode kepengurusan.
2. BP memasuki masa jabatannya setelah disetujui oleh MA.

Pasal 25 : Mosi tidak percaya:



1. BP dapat dibubarkan oleh mosi tidak percaya dari anggota yang diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ jumlah anggota biasa dan disetujui oleh Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu.
2. Jika mosi tidak percaya disetujui, pengurus lama mengakhiri masa jabatannya dan harus terbentuk pengurus baru melalui MA.
3. Mosi tidak percaya terhadap BP akan diajukan kepada Baper.

BAB V

BADAN KESENATORAN

Pasal 26 : Badan Kesenatoran dipimpin oleh Senator, dengan Senator sebagai perwakilan KMKL-ITB ke Kongres KM ITB.

Pasal 27 : Hak dan kewajiban:

1. Badan Kesenatoran berhak menarik aspirasi anggota KMKL-ITB.
2. Badan Kesenatoran berhak menyampaikan aspirasi anggota KMKL-ITB di Kongres KM ITB.
3. Badan Kesenatoran wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART KM ITB dan AD/ART KMKL-ITB.
4. Badan Kesenatoran berhak mengeluarkan pernyataan atas nama KMKL-ITB di Kongres KM ITB.
5. Badan Kesenatoran berhak berkoordinasi dengan BP.
6. Badan Kesenatoran wajib membuat laporan kegiatan selama satu periode kepengurusan dan mempertanggungjawabkannya dalam MA.

Pasal 28 : Pemilihan Senator KMKL-ITB

1. Senator KMKL-ITB dipilih dalam suatu proses pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Cara dan tata tertib pemilihan diatur oleh panitia pelaksana dan disetujui oleh Baper.
3. Calon Senator KMKL-ITB tidak duduk dalam panitia pemilihan.
4. Apabila pemilihan Senator KMKL-ITB belum dapat dilaksanakan, maka Baper berhak menunjuk Penanggung Jawab Sementara.

Pasal 29 : Syarat Calon Senator

1. Anggota biasa KMKL-ITB yang telah melewati 1 (satu) tahun periode kepengurusan Badan Pengurus KMKL-ITB.
2. Tidak sedang terkena sanksi akademis ITB maupun organisasi KMKL-ITB.
3. Tidak sedang aktif sebagai pengurus organisasi lain dan/atau kepanitiaan.

Pasal 30 : Badan Kesenatoran KMKL-ITB dibentuk oleh Senator terpilih dengan sekurang-kurangnya 1 anggota selain Senator.



Pasal 31 : Masa Jabatan

1. Badan Kesenatoran mempunyai masa jabatan selama satu periode kepengurusan.
2. Apabila Senator tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya maka anggota biasa KMKL-ITB dapat mengajukan Musyawarah Anggota untuk menurunkan Senator KMKL-ITB dari Kongres KM ITB.
3. Apabila terjadi kekosongan jabatan Senator di tengah kepengurusan maka ditunjuk Penanggung Jawab Sementara melalui mekanisme yang ditentukan Badan Kesenatoran.

BAB VI

MASA TRANSISI

Pasal 32 : Masa transisi BP dimulai saat serah terima jabatan dan berakhir saat musyawarah kerja BP selanjutnya disahkan.

Pasal 33 : Ketua Umum yang baru menerima jabatan bertanggung-jawab terhadap keberjalanan KMKL-ITB selama masa transisi.

BAB VII

KONDISI DARURAT

Pasal 34 : Kondisi darurat adalah kondisi dimana kegiatan berhimpun tidak bisa dilakukan secara langsung.

Pasal 35 : Mekanisme Musyawarah Anggota yang dilakukan dalam kondisi darurat diatur oleh Baper.

Pasal 36 : Syarat-syarat Musyawarah Anggota sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Pasal 11 tidak berlaku.

BAB VIII

PERBENDAHARAAN

Pasal 37 : Iuran anggota dipungut sesuai dengan keputusan BP yang telah disetujui oleh Anggota Biasa KMKL-ITB pada saat musyawarah kerja.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 38 : Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART KMKL-ITB akan diatur kemudian.

Pasal 39 : AD/ART KMKL-ITB berlaku bagi seluruh anggota KMKL-ITB sejak disahkan.



LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini, saya selaku pimpinan sidang Musyawarah Anggota yang diadakan tanggal 19 Maret 2021, serta penarikan suara yang dilakukan sampai tanggal 30 Maret 2021 mengenai Amendemen AD/ART KMKL-ITB, Bersama dengan:

1	Aziz Gandhi Sopano	15517001	83	Jilan Alya Mardiyah Utomo	15518048
2	Jason Filius Santoso	15517005	84	Maulvi Azmiwinata	15518050
3	Yusril Miftah Rizki	15517006	85	Muhammad Ardi Ridho	15518053
4	Riri Farhan Kurniawan	15517008	86	Muhammad Arif Sadewo	15518054
5	Sabinus Florival Java Sungga Putra	15517010	87	Neceline Chrisherlie	15518056
6	Jeremy Gunawan	15517014	88	Raudhy Humaer Rabbani	15518060
7	Refina Hidayanti	15517017	89	Aprilia Cahya Safira	15518061
8	Burhanuddin Faiz Muzakki	15517018	90	Farel Muhammad Elan	15518062
9	Taaba Gading Salsabiyla	15517019	91	Dyah Annisa Sutoyo Putri	15518063
10	Faiz Akbar Ramadhan	15517020	92	Lawrensqy Tapian Nainggolan	15518065
11	Muhammad Arief Faishal	15517021	93	Tri Hadi Wibowo	15518066
12	Gousa Lexy Luqmana	15517022	94	Fiqry Arsyad	15518067
13	Sofie Meilani Dwi Putri	15517023	95	Popi Fitriani	15518069
14	Nisrina Byan Paramitha	15517025	96	Blasius Arya Setiaji	15518070
15	Kevin Sebastian Panjaitan	15517026	97	Muhammad Andriansyah Hadiat	15518071
16	Nauval Iqbal Lubis	15517027	98	Muhammad Irfan Akbar	15518072
17	Sulthan Imaduddin Widiaputra	15517030	99	Jeremiah Yusak	15518075
18	Christensen Eka Darmaputera Saudale	15517033	100	Muhanmad Rayhan Khashib	15518076
19	Muhammad Hafizh Alfi	15517034	101	Devina Azzahra Putri	15519001
20	Dinda Cita Logika	15517035	102	Tubagus Ahmad Fauzan Cholidi	15519002
21	Ignatius Kristian Danarko	15517036	103	Elroy Dehotman Oktariza	15519003
22	Feldy Tanako	15517039	104	Reynard Bonaventura Kurniawan	15519004
23	Azzah Nabila Ramadhani	15517040	105	Muhamad Arya Valentino Febrian	15519005
24	Nadya Mei Christina	15517042	106	R.R Dahlia Dyah Chairunnisa Widhykinanti	15519006
25	Pandu Kristian Prayoga Simamora	15517046	107	Alvin Reynaldi	15519008
26	Muhammad Arkaan Ah'naf	15517047	108	Achmad Aditya Pratama	15519009
27	Muchamad Raihan Nafis	15517048	109	Daniel Andrian	15519010
28	Trya Wahyuningtias	15517049	110	Jean Herfita Zharrah	15519011
29	Rizky Agung Nugraha	15517050	111	Iklima Alviani Maideva	15519012



30	Alexander Baskoro Pradanto	15517052	112	Muhammad Haykal Aldjoefry	15519014
31	Vincent Alvin Tanujaya	15517053	113	Diah Putri Pitaloka Sunamjoto	15519015
32	Ahmad Hidayatullah	15517054	114	Riando Octaviano Simanjuntak	15519016
33	Kartika Putri	15517055	115	Fathan Ahsan	15519017
34	Duncan Vito Nabasa	15517057	116	Gabriel Kautsar Maldini	15519018
35	Bagas Prakasa Utomo	15517059	117	Rafi Ahmad Salim	15519020
36	Sitindaon, Febriana M	15517062	118	Muhammad Iqbal Abani	15519023
37	Dhana Aryaputra	15517063	119	Bagus Satria Pangestu	15519024
38	Alesha Zahira Khairunnisa	15517064	120	Rinto Dini Simanjorang	15519027
39	Hansen Nataniel Yuwanto	15517065	121	Dhimas Raksa Adyatma	15519028
40	Mikha-El Caesar Adine Mackbon	15517066	122	Aryo Rifqi Ramadhan	15519029
41	Akmal Pandya Luhur	15517067	123	Dave Santoso	15519030
42	Gilbert Josef Suawa	15517068	124	Jerome Gerand Miracle Tambatjong	15519031
43	Dwindy Hayyu Emeraldal	15517070	125	Rais Haryo Aflam	15519032
44	Vivi Ashwin Fatmawati	15517071	126	Wiwin Aprianti	15519033
45	Miranda Oloanna Sihombing	15517073	127	Anisya Nurul Rahardiani	15519034
46	Fariz Achmad Alfian	15517074	128	Safira Azzahra	15519036
47	Muhammad Naufal Andika Setiawan	15517075	129	Bayu Megantara Wiguna Agandi	15519037
48	Aditya Herfrison	15517076	130	Annes Rikci Parmonangan Siahaan	15519038
49	Miranda Savitri Andriani	15517077	131	Jonathan Parningotan	15519039
50	Nathanael Owen	15517079	132	Angellita Aurelia Siahaan	15519041
51	Ahmad Fauzan Amza Mahendra	15517080	133	Ikhlasul Dicky Khadafi	15519042
52	Rania Ramadhani	15518001	134	Christian William	15519043
53	Erika Gunawan	15518002	135	Lita Puteri Santosa	15519045
54	Muhammad Asyraf Putra Melson	15518003	136	Dyas Mella Ramadhani	15519046
55	Muhammad Raihan Al Wafi	15518004	137	Vincentius Candy Sugianto	15519047
56	Wilbert Hardiono	15518005	138	Muhammad Fadhilah Sidik	15519048
57	Audrey Seravina	15518006	139	Insan Rafi Raharja	15519050
58	Priscilla Yola Aulia Loe	15518008	140	Andreas Henry Widatyoko	15519051
59	Kristel Eunike	15518009	141	Ditha Nur Asyifa	15519054
60	Luthfi Nugroho	15518012	142	Hakan Hekmatyar Akhmad Barani	15519057
61	Fadlil Alfani	15518013	143	Fauzan Habibullah Putra Rifa'i	15519058
62	Paskasius Evan Fernando	15518014	144	Raja Ulian Hatorangan Purba	15519059
63	Yolanda	15518018	145	Tiara Salsabila	15519060



64	Joelio Oscar	15518020	146	Rafi Ahmadi Yusuf	15519061
65	Fikri Maulana	15518021	147	Naufal Farras Prabowo Hariyanto	15519062
66	Irfan Naufal	15518026	148	Tedi Tasriadi	15519063
67	Muhammad Farhan Al Ridha	15518029	149	Amadea Atthariq Yunisa	15519064
68	Antonius Valentino Kurniawan	15518031	150	Maria Olivia Andrea	15519065
69	Avniel Hanzel	15518032	151	Muhammad Hafizh Izzatullah	15519066
70	Samuel George Denish Simanjuntak	15518033	152	Lanny Nurhasanah	15519067
71	Temmy Sugiyana	15518035	153	Stephen Sanjaya Prischou	15519069
72	Refo Prindajaya Putra	15518036	154	Yustian Dimas Piter	15519070
73	Destriaura Rohimatul Isriyah	15518037	155	Joanna Mary	15519072
74	Velicia Nurman	15518039	156	Yoga Saputra Tandi Alla	15519074
75	Ahmad Nabil Maulana	15518040	157	Muchammad Arka Manggala	15519075
76	Nazeen Achmad Fauzi	15518041	158	Farah Syahidah	15519077
77	Frederick Gavin	15518042	159	Luthfia Nur Alifa	15519078
78	Nada Azzahra	15518043	160	Christian Bagas Pridyaputra	15519081
79	Zaki Fauzan Azzaino	15518044	161	Ardian Hafidz Pradana	15519084
80	Muhammad Ihsanil Arsyad	15518045	162	Adilla Taufi Putri	15519085
81	Marvin Ananda Taneli	15518046	163	Mutiara Indah Apricia	15519087
82	Kania Ditya Aquilera	15518047	164	Sarah Difa Chairunnisa	15519089

mengesahkan perubahan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Amendemen 2008 menjadi ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Amendemen 2021. Ketentuan ini berlaku sampai dengan disahkannya perubahan lain atas Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Amendemen 2021.

Semoga dengan adanya perubahan ini, KMKL-ITB dapat terus selalu berkembang sebagai katalis pembentuk manusia-manusia yang mampu menjadi jawaban atas tantangan zaman.

Bandung, 31 Maret 2021

Atas Nama KMKL-ITB

Jeremy Gunawan

15517014



PASAL-PASAL PENJELAS

ANGGARAN DASAR

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

IDENTITAS

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Istilah Himpunan Mahasiswa Jurusan mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM ITB selama masih berlaku.
- Pasal 3 : Kedudukan yang dimaksud adalah posisi struktural KMKL-ITB di ITB.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

- Pasal 8 : Rasionalitas, logika dan hati nurani dijalankan secara seimbang dalam segala aktivitas kemahasiswaan KMKL-ITB dan berasaskan kepada ketuhanan.
- Pasal 9 : Kekeluargaan dan profesionalitas diaplikasikan dengan kapasitas serta porsinya masing-masing sesuai dengan asas pada Pasal 9 Anggaran Dasar KMKL-ITB.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

BAB III

STATUS

- Pasal 11 : KMKL-ITB memiliki hak untuk menentukan sendiri arah geraknya selama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- Pasal 12 : Badan kelengkapan KM ITB di tingkat jurusan yang dimaksud adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KM ITB selama masih berlaku.

BAB IV

KEANGGOTAAN



Pasal 13 : Keanggotaan KMKL-ITB yang otomatis bagi mahasiswa S-1 Program Studi Teknik Kelautan ITB berarti; (1) tidak diperlukan adanya mekanisme tertentu untuk menjadi anggota KMKL-ITB, kecuali ditentukan dalam pasal-pasal selanjutnya; dan (2) mahasiswa S-1 Program Studi Teknik Kelautan ITB diwajibkan untuk menjadi anggota KMKL-ITB selama status keanggotaannya belum dicabut.

Pasal 14 : Kedaulatan tertinggi yang dimaksud adalah Anggota Biasa bisa mengajukan Musyawarah Anggota karena Musyawarah Anggota adalah pemilik kekuasaan tertinggi di KMKL-ITB.

Pasal 15 : Cukup jelas.

BAB V

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 16 : Cukup jelas.

BAB VI

PERBENDAHARAAN

Pasal 17 : Penjelasan:

1. Uang iuran, biasa pula disebut uang kas, adalah kewajiban yang diberlakukan untuk Anggota Biasa KMKL-ITB. Hal-hal yang tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengenai uang iuran, seperti besaran jumlah yang harus dibayar, periode pemungutan, dan lain-lain, ditentukan oleh Badan Pengurus.
2. Cukup jelas.
3. Undang-undang yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Fasilitas dan benda yang dimiliki oleh KMKL-ITB yang dimaksud adalah yang terdata oleh KMKL-ITB

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud ditentukan oleh BP.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20 : Perubahan AD/ART yang dimaksud adalah proses penambahan/penghapusan/pergantian satu ataupun beberapa pasal AD/ART sampai dengan pengesahannya. Khusus diadakan untuk itu berarti tidak diadakan dalam musyawarah anggota yang membahas bahasan lain.

Pasal 21 : Percobaan perubahan AD/ART yang tidak disahkan dalam musyawarah anggota bukan merupakan Perubahan AD/ART, sehingga dapat dilakukan beberapa kali musyawarah anggota dalam satu masa kepengurusan sampai didapat kesepakatan untuk pengesahannya. Masa kepengurusan yang dimaksud adalah masa kepengurusan BP.



BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 22 : Khusus diadakan untuk itu berarti tidak diadakan dalam musyawarah anggota yang membahas bahasan lain.

BAB IX
HAL-HAL LAIN

Pasal 23 : Cukup jelas.



PASAL-PASAL PENJELAS

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Penjelasan:

1. Cukup jelas.
2. Anggota muda yang sudah menjalani kegiatan minimal 1 tahun di kmkl-itb dan telah melalui mekanisme yang diatur oleh BP akan diangkat oleh bp yang sedang menjabat.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Mosi tidak percaya yang dimaksud adalah sebuah mekanisme untuk menurunkan kepemimpinan Badan Pengurus, yang mengacu pada Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Pasal 25.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

BAB II

MUSYAWARAH ANGGOTA



Pasal 9 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Membubarkan dan membentuk BP melalui mosi tidak percaya yang mengacu pada Anggaran Rumah Tangga KMKL-ITB Pasal 25.
5. Cukup jelas

Pasal 10 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas.
3. Pemungutan suara yang dimaksud merupakan pemungutan suara Anggota Biasa yang mengikuti Musyawarah Anggota.
4. Cukup jelas
5. Meninggalkan sidang yang dimaksud adalah jika peserta meninggalkan sidang dan tidak kembali lagi hingga akhir keberjalanan sidang.
6. Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Penjelasan:

1. Persetujuan perubahan AD/ART KMKL-ITB dilakukan melalui referendum setelah proses pembahasan perubahan AD/ART di Musyawarah Anggota telah selesai.
2. Pengesahan perubahan AD/ART KMKL-ITB setelah melalui persetujuan dilakukan oleh Baper melalui penerbitan Surat Keputusan.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.

BAB III

BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 13 : Anggota Biasa aktif yang dimaksud adalah mahasiswa Sarjana Teknik Kelautan ITB semester 3 sampai 8 di durasi normal perkuliahan (4 tahun).

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas



4. Pertimbangan yang dimaksud adalah memberi masukan dan saran kepada BP mengenai program maupun kondisi kerja
 5. Cukup jelas
 6. Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Penjelasan:
1. Periode kepengurusan Baper sama dengan Periode kepengurusan BP dan Senator
 2. Apabila anggota tim Baper ditarik oleh angkatannya, maka angkatannya wajib mengajukan orang lain sebagai pengganti sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 melalui mekanisme yang diatur oleh angkatannya.

BAB IV

BADAN PENGURUS

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Penjelasan:
1. Cukup jelas
 2. Cukup jelas
 3. Cukup jelas
 4. Cukup jelas
 5. Cukup jelas
 6. Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Penjelasan :
1. Anggota Biasa aktif yang dimaksud adalah mahasiswa Sarjana Teknik Kelautan ITB semester 3 sampai 8 di durasi normal berkuliah (4 tahun).
 2. Cukup jelas
 3. Pengurus yang dimaksud adalah pemegang jabatan
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Penjelasan:
1. Periode kepengurusan BP sama dengan Periode kepengurusan Baper dan Senator
 2. Cukup jelas



Pasal 25 : Penjelasan:

1. Mekanisme pengajuan mosi tidak percaya diatur oleh Baper.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

BAB V

BADAN KESENATORAN

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Pernyataan atas nama KMKL-ITB yang dimaksud adalah pernyataan yang membutuhkan persetujuan KMKL-ITB, misalnya menyatakan sikap KMKL-ITB atau penetapan aturan yang berlaku di KM ITB.
5. Berkoordinasi secara langsung dengan divisi yang terkait di BP berkaitan dengan suatu bahasan di Kongres KM ITB.
6. Cukup jelas

Pasal 28 : Penjelasan:

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Proses pemilihan umum tetap harus dilaksanakan dalam waktu dekat apabila telah ditunjuk Penanggung Jawab Sementara.

Pasal 29 : Penjelasan:

1. Anggota Biasa aktif yang dimaksud adalah mahasiswa Sarjana Teknik Kelautan ITB semester 3 sampai 8 di durasi normal perkuliahan (4 tahun).
2. Cukup jelas
3. Pengurus yang dimaksud adalah pemegang jabatan

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Penjelasan:

1. Periode kepengurusan Senator sama dengan Periode kepengurusan BP dan Baper
2. Cukup jelas



3. Penanggung Jawab Sementara

BAB VI
MASA TRANSISI

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

BAB VII
KONDISI DARURAT

Pasal 34 : Secara langsung yang dimaksud adalah bertemu secara fisik.

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

BAB VIII
PERBENDAHARAAN

Pasal 37 : Cukup jelas

BAB IX
PENUTUP

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas



LAMPIRAN MARS KMKL-ITB

Jaya KMKL ITB

Bangunlah KMKL-ITB

Bersama kita melangkah maju ke depan

Bulatkan tekadmu untuk membangun Negara Indonesia

Di laut kita jaya

Di darat kaya raya

Semoga kalau mati masuk surga

Singkirkan penghalang

Wujudkan impian

Pantang menyerah

Lihatlah karya kami di lautan

Berdiri megah kokoh melawan gelombang

Layaknya kami menghadapi semua rintangan

Jaya KMKL ITB!